

MEMBANGUN STANDAR AKUNTANSI ISLAM DARI PERSPEKTIF ZAKAT

Arfan Ikhsan

*Mahasiswa Program Magister Sains Akuntansi Universitas Diponegoro,
Semarang*

Agus Endro Suwarno

Universitas Muhammadiyah Surakarta

The despotism of capitalism economic system developed by Anglo-American thinkers has caused various negative aspects in people's economic lives. The technical developed by Anglo-American accounting thinkers bearing international accounting standard up to now cannot entirely applicator in Islamic economic system. The unevenness and desire forcement without putting forward business ethics has caused conflict between capitalism economic concept and Islamic one. In this writing, the writer differentiates how the gap happens between tax concept born form capitalism and 'zakat' (tithe) concept born from Islam.

Keywords: zakat (tithe), tax, Anglo-American, Islam

PENDAHULUAN

Menjawab globalisasi persaingan pasar dan ekonomi yang semakin kompetitif pada era AFTA 2003 ataupun perdagangan bebas, maka akuntansi lebih dihadapkan dan diutamakan pada pengembangan standar akuntansi intenasional. Beberapa pernyataan tentang standar internasional telah memicu meningkatnya perbandingan dan pemahaman tentang laporan keuangan, efisiensi waktu dan pengamanan terhadap aset, kemudahan interpretasi serta memperbaiki kredibilitas dari proses laporan keuangan dan profesi (Choi & Mueller, 1992 dalam Rahman, 2001). Penyusunan standar akuntansi internasional selama ini didominasi oleh pemikir akuntansi *Anglo-American* (konsep kapitalis) dengan cara mengutip dari berbagai praktek yang dikembangkan oleh standar praktek di *United Stated*. Praktek-praktek yang dikembangkan oleh *Anglo-American* ternyata tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep

dan tujuan Islam, sebagaimana halnya kita ketahui bahwa ekonomi Islam merupakan suatu dasar yang sempurna yang berbeda dengan ekonomi barat, konsep akuntansi Islam lebih mengedepankan etika dan berusaha menjaga nilai-nilai Islam supaya tetap berlaku, dimana akhirnya Islam dapat mewujudkan risalah yang dibawa Islam itu sendiri. Sedangkan prinsip-prinsip yang ada pada dunia Islam sendiri mengikat seluruh umat Islam dalam bidang aturan bisnis dan perilaku pribadi yang mempengaruhi baik aspek struktur maupun keuangan bisnis, antara keyakinan dan hubungan antara muslim dan muslim. Islam juga memiliki kemampuan mempengaruhi struktur konsep, dan mekanisme yang mendasari akuntansi di dalam dunia Islam. Kemampuannya untuk mempengaruhi kebijakan akuntansi menjadi contoh dimana agama sebagai *Compounding element* (elemen yang tidak pasti) dalam analisis sifat-sifat khusus suatu bangsa dalam praktek akuntansi serta dalam menghindari hambatan dalam menuju harmonisasi internasional.

Di samping itu, tentang akuntansi barat, Toshikabu Hayashi (1989) dalam Harahap (2001) menuliskan bahwa akuntansi barat dinilainya memiliki sifat yang dibuat sendiri dengan berpedoman pada filsafat kapitalisme. Lebih lanjut Harahap mengatakan bahwa filsafat kapitalisme ini ternyata mengabaikan berbagai kenyataan yang dihadapi sehari-hari. Logika yang dibangun misalnya sistem berjalan dalam situasi simetris tidak benar adanya, kesejahteraan individu yang dianggap akan melahirkan kesejahteraan sosial juga tidak kunjung tiba. Persaingan bebas yang murni juga ternyata hanya di atas kertas. Pelaksanaan konsep sekularisme mengakibatkan tidak adanya *moral filter* yang menyebabkan manusia kehilangan arah. Sifat materialisme, penekanan pada pertumbuhan ekonomi, utilitarianisme dan determinasi tidak bisa mencapai kepuasan hakiki manusia. Asumsi yang dibangun kapitalisme ternyata tidak realistis. Sehingga yang terjadi adalah kesenjangan ekonomi dan sosial, dimana yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Sifat-sifat akuntansi barat ini dituliskannya kehilangan arah bila dihubungkan dengan aspek etika dan sosial serta bebas nilai. Sedangkan trendnya justru harus bernuansa sosial sebagaimana yang dimiliki akuntansi Islam.

Tulisan ini bertujuan menelaah dan membahas permasalahan kenapa akuntansi yang dikembangkan pemikir *Anglo-American* tidak dapat digunakan dalam ekonomi Islam. Fokus utama dari ekonomi barat juga tidak dapat diaplikasikan bagi tujuan zakat, seperti yang ada pada konsep ekonomi Islam. Di samping itu, tulisan ini hanya lebih menekankan pada konsep teoritis ekonomi Islam yang ditinjau dari perspektif zakat. Adapun manfaat dari tulisan tentang zakat ini adalah untuk memberikan *input* bagi para akademisi maupun negara-negara

yang berbasis muslim dalam memberikan kontribusinya bagi proses penyusunan akuntansi Islam ke dalam standar internasional.

TELAAH LITERATUR

Islam vs Ekonomi Barat

Islam adalah agama yang sempurna, yang mengatur segala aspek kehidupan secara teratur dan terorganisasi, dalam konsep ekonomi Islam segalanya harus berdasarkan pada syariah, hukum Islam, dimana pemerintah sekuler diharapkan beraktifitas sesuai dengan konteks religius. Tujuan utama dari syariah dimaksudkan untuk menjamin keseluruhan umat manusia sesuai dengan hukum masyarakat ekonomi. Al-Quran (Al-Hadid: 7) menjelaskan bahwa berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. Atas kepercayaan dan kesadaran utama yang disebutkan pada ayat yang di atas maka Haqiqi dan Pomeranz (1987, p.156) melanjutkan bahwa sistim ekonomi Islam berdasarkan pada ajaran bahwa "tidak seorangpun seharusnya mengklaim dirinya sendiri yang menjadi dasar ciptaan Allah atau hasil dari kemampuan usaha orang lain". Oleh karena itulah sistem yang berdasar tujuan hukum sosial inilah yang merupakan dasar pembeda antara ekonomi Islam dengan ekonomi barat.

Shafi (1979) mengatakan bahwa dalam materialitas ekonomi barat, para individu tidak terkondisional dan benar-benar *absolute* atas kekayaan atau keinginan yang digunakan untuk kesenangannya. Tujuan utama para individu dalam konsep barat adalah untuk memaksimumkan kekayaan pribadi dengan cara menciptakan keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa ada aturan main, apakah itu menyalahi etika bisnis atau terlebih-lebih aturan agama. Sementara itu, dalam ekonomi Islam, para individu tidak mempunyai hak secara mutlak atas keseluruhan kekayaan mereka, sekalipun mereka tidak dikaruniakan kepemilikan atas kekayaan, tetapi ini hanya merupakan kekayaan saja dan mereka harus menggunakannya ke jalan yang telah menjadi keputusan yang telah ditetapkan Allah. Para individu ini tidak harus menghabiskan ataupun mengkonsumsi kekayaan mereka, mereka diwajibkan memberikannya (membayar zakat) kepada orang lain. Dalam kitab suci Al-Quran dijelaskan bahwa dalam kekayaan mereka ada milik orang lain. Selanjutnya memaksimumkan kekayaan juga bukanlah merupakan tujuan utama ekonomi Islam, perbedaan tersebut secara jelas dikatakan Crane (1991) bahwa ekonomi barat secara umum tidak dapat memahami

dari beberapa aturan yang dapat menentang berbagai materialitas dunia, sebaliknya muslim secara umum tidak dapat menentang dari berbagai alat yang tidak dapat digunakan.

ZAKAT DAN SIFAT UMUM ZAKAT

Zakat merupakan salah satu dari pilar utama Islam yang merupakan kewajiban kedua yang terpenting dari seorang muslim. Kata zakat berarti membersihkan atau menyucikan. Zakat merupakan sebutan dari suatu hak milik Allah SWT yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkat. Membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan. Al-Quran (At-Taubah 103) menerangkan bahwa pungutlah zakat dari harta benda mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Sedangkan Rasulullah SAW dalam hadits riwayat Ibnu Abbas r.a mengatakan bahwa "Anda akan datang kepada suatu kaum dari golongan ahli kitab, maka lebih dahulu serulah mereka untuk mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, jika mereka menerima itu, beritahukanlah bahwa Allah Azza Wajalla telah mewajibkan mereka shalat yang lima waktu dalam sehari semalam. Jika ini telah mereka taati, sampaikanlah bahwa Allah Ta'ala mewajibkan zakat pada harta benda mereka, yang dipungut dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Jika hal ini mereka penuhi, hendaklah anda hindari harta benda mereka yang berharga, dan takutlah doa orang yang teraniaya karena di antaranya dengan Allah tidak ada tabir batasnya".

Sementara Haqiqi dan Fomeranz (1987) menambahkan bahwa hal itu merupakan suatu tingkat yang telah ditentukan yang harus dikeluarkan dari pengumpul harta untuk membersihkan atau menyucikan diri mereka sendiri dari dosa besar. Haqiqi (1982, p.8) juga menjelaskan bahwa zakat telah dijelaskan sebagai pusat dari struktur keuangan dari bagian konsep Islam. Tujuan zakat adalah memperkecil kemiskinan di kalangan masyarakat dengan cara membagikan kekayaan yang dimiliki oleh orang kaya bagi kebutuhan orang miskin. Hal itu bukanlah dikarenakan kemurahan hati. Dalam ekonomi barat pajak dipandang sebagai suatu kejahatan, dan ini merupakan suatu yang harus dihindari. Sebaliknya dalam konsep Islam, zakat merupakan kewajiban penting agama dalam bertindak untuk menyembah Allah. Clarke et al (1996) mengatakan mereka mencoba untuk bermurah hati dengan

kekayaan mereka. Zakat dipandang sebagai utang kepada Allah yang akan dibayar kembali beberapa waktu di seluruh dunia. Lebih lanjut Qur'an (Al-Baqarah: 245) menerangkan bahwa siapa yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Harahap (2001, p.284) mengatakan bahwa zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka yang memiliki suatu nishab dari salah jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Lebih lanjut Harahap menuliskan bahwa zakat tidak memiliki sifat yang sama dengan pajak biasa. Sifat-sifat itu adalah:

1. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang mencakup:
 - a. Sahadat, b. Shalat, c. Zakat, d. Saum, e. Haji
2. Hasil zakat harus digunakan dan dibayarkan pada orang tertentu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu:
 - a. Fakir, b. Miskin, c. Amil, d. Yang baru masuk Islam, e. Yang membebaskan orang dari perbudakan, f. Orang yang dibelit hutang, g. Musafir.
3. Tarif zakat sudah ditentukan dalam hadits. Tarif berbeda sesuai dengan jenis ekonomi.
4. Zakat hanya dikenakan pada pribadi muslim sebab hal itu merupakan dasar agama dari Islam. Walaupun perusahaan bersama memilih badan hukum yang independen sendiri dari pemegang saham, badan ini terkena zakat.
5. Utang tidak termasuk perhitungan zakat. Zakat dikenakan karena aktiva bersih.
6. Kekayaan yang dikenakan zakat harus melebihi batas jumlah tertentu atau nisab yang diatur hadits. Batas ini merupakan jumlah harta yang diperlukan dan pendapatan yang memberikan kebutuhan dasar pemilik dan keluarganya.
7. Harta yang dikenakan zakatnya, jika melebihi 1 tahun.

STANDAR AKUNTANSI ZAKAT DAN BAGAIMANA ZAKAT BEKERJA

Berdasarkan sifat-sifat zakat di atas, lebih lanjut Harahap (2001) menuliskan bahwa standar akuntansi zakat yang terpenting adalah:

1. Penilaian *current exchange value* (nilai tukar sekarang/harga pasar)

2. Aturan satu tahun, untuk mengukur nilai aset kalender bulan harus dipakai kecuali untuk zakat pertama. Aset ini harus ditahunkan lebih dari satu tahun.
3. Aturan mengenai independensi. Peraturan ini berkaitan dengan standar di atas, piutang pendapatan yang bukan pendapatan tahun ini dan pendapatan yang harus dipindahkan ke depan tidak termasuk.
4. Standar realisasi. Kenaikan jumlah diakui pada tahun yang bersangkutan apakah transaksi selesai atau belum.
5. Yang dikenakan zakat. Nishab atau batas jumlah harus dihitung menurut hadits, dimana tidak ditagih zakat dari orang yang tidak cukup kekayaan senisab.
6. Net total (*gross*) memerlukan *net income* setelah satu tahun penuh, biaya hutang, dan penggunaan keluarga harus dikurangi dari *income* yang akan dikenakan zakat.
7. Kekayaan dari aset, baik Negara Islam atau bukan jika pemiliknya adalah Muslim.

Zakat perusahaan sebaik mungkin seharusnya digunakan bagi pribadi muslim. Muslimlah satu satunya yang berhak menerima zakat dari pribadi muslim lainnya. Zakat yang harus dikeluarkan seseorang muslim harus berbentuk perhiasan (jika diperdagangkan) tanaman buah-buahan jika telah melebihi 5 *wasaq*, binatang ternak dan lain-lain yang sesuai dengan konsep aturan Islam. Zakat merupakan pungutan terhadap kumpulan kekayaan, atau terhadap persediaan. Pada konsep dunia Anglo-American, pajak sangat berkuasa dimana pungutan yang dilakukan terhadap pajak disebabkan terjadinya peningkatan kekayaan, atau pendapatan. Pungutan yang dilakukan terhadap pajak menjadi tidak obyektif dikarenakan banyaknya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang tidak sesuai antara pemerintah, dimana kebijaksanaan-kebijaksanaan banyak dipengaruhi proses politik.

Nilai zakat biasanya dua setengah persen atau sebanding dengan pengumpulan kekayaan di luar dari nishab atau permulaan. Pembayaran tahun pertama seharusnya pada akhir tahun laporan keuangan, tetapi pada prakteknya kebijakan perusahaan di akhir tahun sepanjang ramadhan, bulan kesembilan dari kalender Islam. Zakat dibayarkan atas 1. Milik Pribadi, 2. Produktif, 3. Harta kekayaan semakin meningkat, 4. Dimiliki selama satu tahun penuh (Clarke et al, 1996). Milik pribadi artinya bahwa harta yang bebas dari klaim orang lain. Asset yang menghasilkan dipandang sebagai berikut:

1. Kas di tangan atau di bank
2. Persediaan, *shares*, *bonds* dan sekuritas

3. Persediaan barang jadi, termasuk yang dijual
4. Aset tetap perusahaan. Tidak secara langsung dikarenakan aset yang tidak surplus, melainkan secara tidak langsung.
5. Laba dari penyewaan bangunan atau tanah.
6. Piutang bersih (jumlah piutang diharapkan sedikitnya jumlah pembayaran minus (Iqbal dan Amerah, 1988))

Aset yang digunakan atau dikonsumsi, seperti *office fittings* atau kendaraan pengantar dibebaskan dari zakat, persediaan mereka yang tidak bermaksud untuk diperdagangkan. Hanya harta yang surplus yang dijadikan subjek untuk zakat. Ini artinya bahwa jika jumlah dari zakat kekayaan pribadi mampu oleh perusahaan termasuk nishab pada waktu jatuh waktu untuk dibayar, perusahaan tidak memiliki zakat untuk dibayarkan. Selama kerjasama, zakat yang wajib dibayarkan merupakan jumlah nilai kekayaan yang dimiliki oleh mitra harta seharusnya dimiliki selama satu tahun penuh. Ini artinya bahwa akuisisi yang terjadi dan barang-barang yang dapat binasa dibebaskan dari zakat.

HUBUNGAN ZAKAT DENGAN PAJAK

Seperti kita ketahui pajak tidak dapat disamakan dengan zakat, hal ini dikarenakan jumlah kekayaan yang dimiliki lebih dari sekedar jumlah kekayaan tertentu (nishab). Zakat juga mempunyai dasar perbedaan yang signifikan dengan sifat pajak konvensional dalam hal ini zakat disebut kekayaan atau pajak kekayaan, misalnya kita mempunyai jenis pajak seperti pajak kendaraan, pajak tanah, bangunan dan lain-lain. Akibatnya pajak di luar zakat dapat diwajibkan. Tetapi tidak semua Negara Islam memberlakukan pajak di samping zakat, tergantung bagaimana proses Islamisasi ekonomi yang mereka ikuti. Misalnya Pakistan mengikuti sepenuhnya sistem perpajakan Islam. Harahap (2001, p.293) mengatakan bahwa ada 5 kategori pajak menurut peraturan karyawan Saudi Arabia, yang meliputi:

1. Pajak penghasilan 1930, yang diubah tahun 1960, 1962, dan 1970 untuk yang bukan Saudi (penduduk Bahrain, Kuwait, Qatar dianggap sebagai bangsa Saudi)
2. Zakat untuk bangsa Saudi dan perusahaan Saudi
3. Jihad untuk bangsa Saudi
4. *Real Tax*
5. Materai (*stamp duty*)

Lebih lanjut Harahap (2001) mengatakan bahwa Faisal Islamic (Bank Saudi memutuskan untuk membayar pajak di luar zakat, laporan tahunan Faisal Islamic Bank) 1986/1406 H mengatakan pajak dibayar dari laba bersih setelah dikurangi zakat tarif pajak 30%. Dasar perhitungan pajak harus dijelaskan. Dimensi zakat dibayar berdasarkan kesukarelaan sebab undang-undang pajaknya tidak mengatur zakat.

Kekuasaan atas pungutan pajak biasanya dikaitkan dengan status negara apakah sudah dilaksanakan Islamisasi. Tetapi suatu negara yang Islamisasinya masih terlalu kecil tidak ada lembaga resmi untuk memungut zakat. Zakat dapat dibayar sukarela misalnya ke bank Islam yang memerlukan rekening zakat yang dibedakan dari rekening penabung.

PENILAIAN TENTANG TUJUAN ZAKAT

Clarke et al (1996) mengatakan bahwa penilaian terhadap aset menjadi dasar harga jual yang melampaui batas waktu zakat jatuh tempo untuk dibayarkan. Penilaian zakat oleh karena itu sejajar dengan *Continuously Contemporary Accounting* (CoCoA) atau sebanding dengan kas sekarang, yang menjadi subjek dari banyaknya perdebatan dalam penilaian terhadap *Anglo-American Accounting* di sini merupakan *item specific*. Ini artinya bahwa orang-orang membayar zakat seharusnya mengambil jumlah umur, manfaat dan penurunan dari aset ketika dinilai apakah yang menjadi permasalahan di sini ketika prosedur *Anglo-American Accounting* diterapkan?. Peran zakat tidak konsisten dengan *Generally Acceptance Accounting Practice* (GAAP) terhadap *Anglo-American Accounting*, permasalahan-permasalahan menunjukkan perluasan terhadap persediaan, penilaian terhadap piutang dan konservatisme.

A. Penilaian Persediaan (*Inventories*)

GAAP menyebutkan bahwa, *inventoris* seharusnya dinilai dari biaya terendah atau nilai pasar. Nilai pasar dapat juga ditukarkan dengan biaya atau nilai-nilai yang *reliable*, walaupun itu terjadi pada prakteknya, peran ini hampir selalu menghasilkan biaya pada penilaian neraca (Clarke et al, 1996). Lebih jauh Harahap (2001) mengatakan bahwa akuntansi barat memperbolehkan penilaian persediaan berdasarkan beberapa metode, sedangkan akuntansi Islam terus menilainya berdasarkan harga pasar yang wajar atau harga yang dapat dijual. Akuntansi Islam tidak menerima konsep konservatisme sebagaimana dalam akuntansi konvensional untuk tujuan zakat, hanya harga jual saja yang relevan. Ini artinya bahwa perusahaan mungkin tidak dapat

mengikat penilaian GAAP bagi investor jika menginginkan persetujuan dengan peran zakat pada piutang.

B. Penilaian Piutang

Clarke et al (1996) menjelaskan bahwa zakat yang dikeluarkan hanya terhadap penerimaan bersih yakni setidaknya terhadap piutang yang diharapkan dari pembayaran hutang. Selanjutnya, pembayaran atas penerimaan diharapkan dari yang sewajarnya saja. Tetapi, hal ini tidak sesuai dengan praktek *Anglo-American*, dimana dalam konsep *Anglo-American* tidak ada estimasi persediaan secara menyeluruh atas hutang. *Akun* dinilai satu persatu apakah dan untuk apa mereka berharap dikumpulkan.

C. Konsep Konservatisme

Harahap (2001, p. 228) mengatakan bahwa dalam istilah akuntansi, konservatisme adalah merupakan doktrin, dimana jika perusahaan meramalkan terjadinya kerugian di masa yang akan datang harus dicatat dalam laporan pada periode itu, namun kendatipun perusahaan meramalkan perusahaan akan mendapat keuntungan di masa datang, hal ini tidak boleh dimasukkan kedalam laporan keuangan terkecuali transaksi keuangan sudah direalisasi. Sikap ini berasal dari beberapa orang Inggris jaman dahulu yang menyatakan "*Anticipate no gains but provide for all possible loss*" pada akuntansi *Anglo-American* mereka mengikuti konsep konservatisme atau berhati-hati, konsep ini menunjukkan perlunya perhatian ketika dihadapkan dengan ketidakpastian (Rahman, 1999). Pernyataan yang menambah kepentingan seharusnya diambil untuk menjamin bahwa aset dan penerimaan tidak *overstated* dan kewajiban serta biaya tidak *understated*. Ini artinya memberikan dua kemungkinan penilaian terhadap aset, para akuntan *Anglo-American* akan memilih yang terendah. Bagaimanapun juga, hal ini tidak sama dengan konsep zakat. Tetapi, berdasarkan pernyataan di atas, membayar zakat merupakan salah satu kewajiban penting agama bagi para muslim, dan Islam mendorong para muslim untuk bermurah hati (dermawan) dengan kekayaan mereka. Oleh karena itu, mereka seharusnya berhati-hati untuk tidak memakai aset mereka atau kewajiban mereka yang *overstated*, dan dengan konsep konservatisme tidak diaplikasikan bagi penilaian zakat. Jelas sudah, bahwa banyak perbedaan di antara akuntansi zakat dan praktek akuntansi barat secara umum. Standar akuntansi *Anglo-American* oleh karena itu tidak akan sesuai dengan tujuan zakat.

D. Kemampuan Zakat Perusahaan

Berseberangan dengan pandangan barat yang mengedepankan konservatisme, para akuntan muslim lebih menyakini bahwa aset khususnya persediaan harus dinilai berdasarkan "*Net Realizable Value*" (nilai realisasi bersih) kendatipun lebih tinggi dari *historical cost*. Konsep penilai persediaan dalam akuntansi Islam menggambarkan nilai *real* dari modal pada saat perhitungan zakat. Dengan perkataan lain, dasar perhitungan zakat harus dihitung berdasarkan harga pasar, dari aset yang dapat dijual termasuk persediaan.

Dalam pandangan pemikir-pemikir akuntansi Islam, konsep zakat merupakan suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari bisnis. Berbeda dengan konservatisme, akuntansi barat melihat perusahaan sebagai unit usaha yang independen. Sedangkan dalam akuntansi Islam melihat perusahaan sebagai bisnis dari masyarakat keseluruhan. Maksudnya, bahwa perusahaan dibenarkan secara syariah dan pada saat yang sama harus melaksanakan kewajibannya. Akuntansi Islam berorientasi sosial sedangkan akuntansi barat berorientasi individual dengan kata lain akuntansi Islam memikirkan masyarakat secara *kaffah* terlebih dahulu baru kemudian perusahaan, sedangkan akuntansi barat memikirkan profit pemilik modal terlebih dahulu baru kemudian keuntungan masyarakat. Di pihak lain, peraturan ini diterapkan hanya pada orang Islam. Zakat merupakan kewajiban muslim. Akibatnya, secara tegas dapat disebutkan jika sebuah perusahaan terdiri dari muslim dan non muslim, maka sebelum menghitung zakat maka terlebih dahulu dipisahkan saham non muslim dari pasar perhitungan zakat. Perusahaan tidak dapat berdiri terpisah dari pemegang saham. Dalam konteks ini, perusahaan membuat hubungan antara anggotanya dan masyarakat sepanjang menyangkut zakat, akuntansi Islam menjadikan masyarakat sebagai masalah organisasi dan pada saat yang sama dia memisahkan masalah organisasi dengan masalah individu.

ISU AKUNTANSI BAGI KEPENTINGAN ZAKAT PERUSAHAAN

Banyak bank-bank dalam negara muslim seperti Arab Saudi pada saat ini menjelaskan dua aturan laporan audit. Serta untuk *bank central* dan lainnya bagi *share holders*. Yang ketiga bagi organisasi (Tokunga et al, 1989). Adanya tekanan terhadap bank Islam di Arab Saudi untuk memperbaiki standar akuntansi dan standar auditing (Abal Khali, 1991). Tetapi, selanjutnya tidak ada standar akuntansi dan auditing atau petunjuk khusus bagi bank Islam, sebagaimana itu merupakan sebagai daerah baru yang relatif (bank Islam modern dibentuk tahun 1971). Dan pada sektor ini juga, sebagaimana dengan zakat dan akuntansi

pemerintah, pengadopsian terhadap teknik akuntansi *Anglo-American* disebabkan karena permasalahan.

Selanjutnya, akuntansi *Anglo-American* menjadi dasar terhadap prinsip *going concern*, dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai kehidupan *indefinite*. Tetapi ini tidak sesuai untuk aturan bank mudharabah, dimana kontrak (yang membuat *entrepreneur* dan mitra bank) barangkali membatalkannya di setiap waktu, jadi dalam daerah ini juga teknik yang dikembangkan akuntansi *Anglo-American* tidak sesuai dengan muslim.

KESIMPULAN

Sudah menjadi suatu kenyataan, bahwa banyak aspek yang ada dalam ekonomi Islam mempunyai perbedaan yang signifikan dengan ekonomi barat. Teknik yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir akuntansi *Anglo-American* selama ini tidak dapat seutuhnya diaplikasikan dalam ekonomi Islam. Dalam pandangan pemikir-pemikir akuntansi Islam, konsep zakat merupakan suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari bisnis. Berbeda dengan konservatisme, akuntansi barat melihat perusahaan sebagai unit usaha yang independen. Sedangkan dalam akuntansi Islam melihat perusahaan sebagai bisnis dari masyarakat keseluruhan. Maksudnya, bahwa perusahaan dibenarkan secara syariah dan pada saat yang sama harus melaksanakan kewajibannya. Akuntansi Islam berorientasi sosial sedangkan akuntansi barat berorientasi individual dengan kata lain akuntansi Islam memikirkan masyarakat secara *kaffah* terlebih dahulu baru perusahaan, sedangkan akuntansi barat memikirkan profit pemilik modal terlebih dahulu baru keuntungan masyarakat. Di pihak lain peraturan ini diterapkan hanya pada orang Islam.

Oleh karena itu, teknik-teknik yang banyak berdasarkan pada standar akuntansi internasional akan menciptakan *difficulties* bagi masyarakat muslim di dunia. Untuk alasan ini, penting bagi para akuntan muslim untuk mengembangkan standar akuntansi yang khusus mengadopsi kebutuhan Islam, dan bagi negara-negara muslim menjamin bahwa ini menjadi bahan pertimbangan untuk memasukkannya ke dalam penyusunan standar akuntansi internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Abalkhail, M. 1991. *Arab Banking: After the Crisis*. Euro Money, December 1991, pp. 86-7

- Alam, K., *The Influence of Shariah on the Financial System of an Islamic State*. Unpublished.
- Choi, F. & Mueller, G. 1992. *International Accounting*, 2nd ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
- Clarke, F., Craig, R. & Hamid, S., 1996. *Physical Asset Valuation and Zakat: Insights and Implications*. *Advances in International Accounting*, 9, pp. 195-208.
- Haqiqi, A. & Pomeranz, F., 1987. *Accounting Needs of Islamic Banking Advanced in International Accounting*, 1, pp. 153-168.
- Harahap, Sofyan Safri, 2001. *Akuntansi Islam*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Iqbal, Z. & Amerah, M. 1990. *Public Finance Islam*.
- Shadia Rahman, 2001. *Islamic Accounting Standards*. Published in Internet.
- Shafi, 1979. *Distribution of Wealth in Islam*. Karachi: Ashraf Publications.
- Shiddiqi, S. 1982. *Public Finance in Islam*. Delhi: Adam Publishers.
- Tokunga, T, Blakeway-Philips, M. & Aitken, R. 1989. *Accountancy-Bank Audit: Abreast of the Trend* (part 2) *Banker*, 139 (764). pp. 18-23.